



**PUTUSAN**

Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ridwanuloh Als Iwan Bin Lili;**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 (tiga puluh tiga) tahun/16 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 146 Ciamis  
(Lapas Ciamis);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SLTP (tamat);

Terdakwa sedang menjalani pidana :

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum bernama Maman Sutarman, SH. & Rekan., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Advokat/Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 288/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 02 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tanggal 02 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWANULLOH als IWAN bin LILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWANULLOH als IWAN bin LILI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) bungkus plastik narkotika jensi shabu – shabu.
  - 1 (satu) buah toples sisa kue astor
  - 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Pensehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan No Reg Perkara : PDM-288/Ciamis/11/2018 tertanggal 01 Novembber 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI pada hari dan tanggal sudah tingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut; Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tingat lagi pada bulan Juli 2018 seminggu sebelum kejadian terdakwa RIDWANULLAH dan sdri INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI yang bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang tujuannya menginpormasikan bahwa sdr ERWAN als ABANG ada memiliki narkotika jenis Shabu – shabu selanjutnya agar terdakwa RIDWANULLAH mau menjual narkotika tersebut kepada orang lain, padahal terdakwa RIDWANULLAH ketika itu masih sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Ciamis. Bahwa sebelumnya antara terdakwa RIDWANULLAH dengan temannya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, ketika diluar LAPAS sudah sering jual beli narkotika kepada orang lain bahkan terdakwa RIDWANULLAH pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG kareng terkait jual beli narkotika tersebut, sehingga bisa tersambung komunikasi lagi melalui media Handphone. Adapun cara terdakwa RIDWANULLAH agar dapat memasukan narkotika jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis, adalah : pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib terdakwa RIDWANULLAH menemui rekannya yang bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis dengan pertanyaaan terdakwa RIDWANULAAH kepada sdr ASEP YADI “ *besok ada yang besuk gak?*” di jawab ASEP YADI *’emang ada apa?*” selanjutnya alasan minta bantu terdakwa RIDWANULLAH untuk bagaimana menitipkan makanan ringan dari rumah terdakwa RIDWANULLAH di daerah Singaparna dan tidak

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan untuk menitipkan narkoba, sdr ASEP YADI pun menyetujui dengan cara meminta bantu lagi kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah RIDWANULLAH, lalu sdr RISA, di telepon sdr RISA bertanya kepada terdakwa RIDWANULLAH *"disebelah mana rumah kamu?"* Alamat rumah terdakwa RIDWANULLAH pun diberitahukan kepada sdr RISA sehingga dapat bertemu sampai di rumahnya terdakwa 2 RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAS (ibunya terdakwa RIDWANULLAH), suruhan sdr ASEP YADI makanan ringan tersebut agar dibawa ke rumahnya sdr ASEP YADI di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tujuan selanjutnya agar makanan ringan dari rumah sdr ASEP YADI diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponanakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO yang memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata alamat tersebut sebagai alamat rumahnya sdr. INTAN (terdakwa penuntutan berkas terpisah).

Bahwa sdr RISA telah yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang suruh oleh terdakwa RIDWANULLAH melalui sdr ASEP YADI keuntungan uang tersebut sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sumber uang tersebut diberikan oleh terdakwa RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, dan alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil.

Bahwa selanjutnya peran dari pada terdakwa sdr INTAN binti NANANG LUKAS (terdakwa dengan penuntutan berkas terpisah) sebagai pacar dari sdr FARIZKI adalah temanya terdakwa RIDWANULLAH dan ASEP YADI yang sama- sama sedang menjalani pidana di LAPAS Ciamis, Bahwa sebelumnya sdr . INTAN sering berkunjung ke pacarnya yaitu sdr FARIZKI ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib telah menerima makanan ringan berupa Kue astor dan smping dari Kakaknya sdri INTAN yang bernama YENI karena sdr YENI tersebut sebelumnya telah menerima titipan makanan tersebut dari sdr CIPTO di rumah sdr YENI daerah Adrilaya Ciamis, kemudian bertempat di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkotika jenis shabu – shabu milik terdakwa RIDWANULLAH yang merupakan kiriman sdr ERWAN als ABANG.

Bahwa makanan ringan yang berisi narkotika shabu – shabu tersebut dapat diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketika sedang dibawa oleh sdri INTAN bertempat di tempat kunjungan dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut oleh petugas jaga. Adapun jumlah narkotika yang ditemukan adalah sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong.

Bahwa team layanan Kunjungan yang dilaksanakan oleh ALIS ROSTI dan DANG TOYIB yang memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa sdr INTAN bin NANANG, yang mana ketika itu sdri INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian makanan ringan ketika diperiksa oleh petugas tersebut ternyata dalam kue semprong dan astor ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas ) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu –shabu selanjutnya mengetahui hal tersebut maka sebagai petugas layanan pengunjung langsung melaporkan temuan tersebut kepada KA LAPAS dan pada sekira jam 10.45 wib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh	: Diduga Shabu
Nomor Laboratorium	: 424/TP/08/18
Kemasan	: Amplop warna coklat berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tidak berwarna, masing-masing dibungkus selatip transparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan ) plastik klip kecil transparan tidak berwarna, masing masing dibungkus lakban warna cilat .
Pengiriman contoh	: KAPOLRES CIAMIS.
Jumlah contoh yang diterima	: bobot bersih : 4,37 g
Sisa contoh	: bobot bersih 4.22 g

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

## KESIMPULAN :

Metamfetamina positif termauk narkotika golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KE DUA:

Bahwa terdakwa RIDWANULOH als IWAN bin LILI pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di depan Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tingat lagi seminggu sebelum kejadian terdakwa RIDWANULLAH dan sdri INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI yang bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang tujuannya menginformasikan bahwa sdr ERWAN als ABANG ada memiliki narkotika jenis Shabu – shabu selanjutnya agar terdakwa RIDWANULLAH mau menjual narkotika tersebut kepada orang lain, padahal terdakwa RIDWANULLAH ketika itu masih sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis.

Bahwa sebelumnya antara terdakwa RIDWANULLAH dengan temannya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, ketika diluar LAPAS sudah sering jual beli narkotika kepada orang lain bahkan terdakwa RIDWANULLAH pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG kareng terkait jual beli narkoba tersebut, sehingga bisa tersambung komunikasi lagi melalui media Handphone. Adapun cara terdakwa RIDWANULLAH agar dapat memasukan narkoba jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis, adalah : pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib terdakwa RIDWANULLAH menemui rekannya yang bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis dengan pertanyaaan terdakwa RIDWANULLAH kepada sdr ASEP YADI “ *besok ada yang besok gak?* di jawab ASEP YADI *'emang ada apa?* ”selanjutnya alasan minta bantu terdakwa RIDWANULLAH untuk bagaimana menitipkan makanan ringan dari rumah terdakwa RIDWANULLAH di daerah Singaparna dan tidak menyebutkan untuk menitipkan narkoba, sdr ASEP YADI pun menyetujui dengan cara meminta bantu lagi kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah RIDWANULLAH, lalu sdr RISA, di telepon sdr RISA bertanya kepada terdakwa RIDWANULLAH “*disebelah mana rumah kamu?* Alamat rumah terdakwa RIDWANULLAH pun diberitahukan kepada sdr RISA sehingga dapat bertemu sampai di rumahnya terdakwa 2 RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAS (ibunya terdakwa RIDWANULLAH), suruhan sdr ASEP YADI makanan ringan tersebut agar dibawa ke rumahnya sdr ASEP YADI di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tujuan selanjutnya agar makanan ringan dari rumah sdr ASEP YADI diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO yang memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata alamat tersebut sebagai alamat rumahnya sdr. INTAN (terdakwa penuntutan berkas terpisah).

Bahwa sdr RISA telah yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang suruh oleh terdakwa RIDWANULLAH melalui sdr ASEP YADI keuntungan uang tersebut sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sumber uang tersebut diberikan oleh terdakwa RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, dan alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya peran dari pada terdakwa sdr INTAN binti NANANG LUKAS (*terdakwa dengan penuntutan berkas terpisah*) sebagai pacar dari sdr FARIZKI adalah temanya terdakwa RIDWANULLAH dan ASEP YADI yang sama- sama sedang menjalani pidana di LAPAS Ciamis, Bahwa sebelumnya sdr . INTAN sering berkunjung ke pacarnya yaitu sdr FARIZKI ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib telah menerima makanan ringan berupa Kue astor dan sempong dari Kakaknya sdri INTAN yang bernama YENI karena sdr YENI tersebut sebelumnya telah menerima titipan makanan tersebut dari sdr CIPTO di rumah sdr YENI daerah Adrilaya Ciamis, kemudian bertempat di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik terdakwa RIDWANULLAH yang merupakan kiriman sdr ERWAN als ABANG.

Bahwa makanan ringan yang berisi narkoba shabu – shabu tersebut dapat diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketika sedang dibawa oleh sdri INTAN bertempat di tempat kunjungan dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut oleh petugas jaga. Adapun jumlah narkotika yang ditemukan adalah sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong.

Bahwa team layanan Kunjungan yang dilaksanakan oleh ALIS ROSTI dan DANG TOYIB yang memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa sdr INTAN bin NANANG, yang mana ketika itu sdri INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian makanan ringan ketika diperiksa oleh petugas tersebut ternyata dalam kue semprong dan astor ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas ) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya mengetahui hal tersebut maka sebagai petugas layanan pengunjung langsung melaporkan temuan tersebut kepada KA LAPAS dan pada sekira jam 10.45 wib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.  
Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18

Kemasan : Amplop warna coklat berisi : 2 (dua) bungkus platik klip kecil transparan tidak berwarna, masing-masing dibungkus selatip transparan tidak berwarna dan 9 (sembilan) plastik klip kecil transparan tidak berwarna, masing-masing dibungkus lakban warna cilet.

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

## HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positif

## KESIMPULAN :

Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU:

## KE TIGA:

Bahwa terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI pada hari dan tanggal sudah tingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidak tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Mencoba melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tingat lagi pada bulan Juli 2018 seminggu sebelum kejadian terdakwa RIDWANULLAH dan sdri INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI yang bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang tujuannya menginformasikan bahwa sdr ERWAN als ABANG ada memiliki narkoba jenis Shabu – shabu selanjutnya agar terdakwa RIDWANULLAH mau menjual narkoba tersebut kepada orang lain, padahal terdakwa RIDWANULLAH ketika itu masih sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis. Bahwa sebelumnya antara terdakwa RIDWANULLAH dengan temannya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, ketika diluar LAPAS sudah sering jual beli narkoba kepada orang lain bahkan terdakwa RIDWANULLAH pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG kareng terkait jual beli narkoba tersebut, sehingga bisa tersambung komunikasi lagi melalui media Handphone. Adapun cara terdakwa RIDWANULLAH agar dapat memasukan narkoba jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis, adalah : pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib terdakwa RIDWANULLAH menemui rekannya yang bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis dengan pertanyaaan terdakwa RIDWANULLAH kepada sdr ASEP YADI “ *besok ada yang besok gak?* di jawab ASEP YADI *’emang ada apa?* ”selanjutnya alasan minta bantu terdakwa RIDWANULLAH untuk bagaimana menitipkan makanan ringan dari rumah terdakwa RIDWANULLAH di daerah Singaparna dan tidak menyebutkan untuk menitipkan narkoba, sdr ASEP YADI pun menyetujui dengan cara meminta bantu lagi kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah RIDWANULLAH, lalu sdr RISA, di telepon sdr RISA bertanya kepada terdakwa RIDWANULLAH “*disebelah mana rumah kamu?* Alamat rumah terdakwa RIDWANULLAH pun diberitahukan kepada sdr RISA sehingga dapat bertemu sampai di rumahnya terdakwa 2 RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAS (ibunya terdakwa RIDWANULLAH), suruhan sdr ASEP YADI makanan ringan tersebut agar dibawa ke rumahnya sdr ASEP YADI di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tujuan selanjutnya agar makanan ringan dari rumah sdr ASEP YADI diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO yang memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut sebagai alamat rumahnya sdr. INTAN (terdakwa penuntutan berkas terpisah).

Bahwa sdr RISA telah yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang suruh oleh terdakwa RIDWANULLAH melalui sdr ASEP YADI keuntungan uang tersebut sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sumber uang tersebut diberikan oleh terdakwa RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, dan alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil.

Bahwa selanjutnya peran dari pada terdakwa sdr INTAN binti NANANG LUKAS (terdakwa dengan penuntutan berkas terpisah) sebagai pacar dari sdr FARIZKI adalah temanya terdakwa RIDWANULLAH dan ASEP YADI yang sama- sama sedang menjalani pidana di LAPAS Ciamis, Bahwa sebelumnya sdr . INTAN sering berkunjung ke pacarnya yaitu sdr FARIZKI ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib telah menerima makanan ringan berupa Kue astor dan spong dari Kakaknya sdri INTAN yang bernama YENI karena sdr YENI tersebut sebelumnya telah menerima titipan makanan tersebut dari sdr CIPTO di rumah sdr YENI daerah Adrilaya Ciamis, kemudian bertempat di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik terdakwa RIDWANULLAH yang merupakan kiriman sdr ERWAN als ABANG.

Bahwa makanan ringan yang berisi narkoba shabu – shabu tersebut dapat diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketika sedang dibawa oleh sdri INTAN bertempat di tempat kunjungan dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut oleh petugas jaga. Adapun jumlah narkotika yang ditemukan adalah sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong.

Bahwa team layanan Kunjungan yang dilaksanakan oleh ALIS ROSTI dan DANG TOYIB yang memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa sdr INTAN bin NANANG, yang mana ketika itu sdri INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian makanan ringan ketika diperiksa oleh petugas tersebut ternyata dalam kue semprong dan astor

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya mengetahui hal tersebut maka sebagai petugas layanan pengunjung langsung melaporkan temuan tersebut kepada KA LAPAS dan pada sekira jam 10.45 wib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh : 18.093 99 05 05 0305 K.

Nama sediaan contoh : Diduga Shabu

Nomor Laboratorium : 424/TP/08/18

Kemasan : Amplop warna coklat berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan tidak berwarna, masing-masing dibungkus selatip transparan tidak berwarna dan 9 (Sembilan) plastik klip kecil transparan tidak berwarna, masing-masing dibungkus lakban warna cilat.

Pengiriman contoh : KAPOLRES CIAMIS.

Jumlah contoh yang diterima : bobot bersih : 4,37 g

Sisa contoh : bobot bersih 4.22 g

### HASIL PENGUJIAN

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina Positip

### KESIMPULAN :

Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Ditanda tangani oleh KEPALA BALAI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 8 (delapan) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi ADANG OYIB BIN ERI:**

- Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika tersebut diketahui ketika saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bernama RIDWANULLAH dan INTAN, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di Kantor Lembaga masyarakat kelas II B Ciamis, tepanya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Cianis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INTAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa ketika saksi mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa INTAN yakni sedang membawa narkotika jenis sabu –shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastika kecil, yang dipisah dalam dua bagian yaitu sabu –shabu sebanyak 9 (Sembilan ) paket kecil yan dililit dengan menggunakan lakbat warna coklat dan 2 (dua) paket kecil dililit menggunakan lakban bening yakni tepatnya hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 10,00 wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga ddi bagian pintu kantor lembaga Masyarakat Kelas II B Ciamis ada datang seorang perempuan yang akan menjenguk narapidana bernama FARIZKI, Bahwa sdr FARIZKI tersebut adalah sedang menjalani hukuman di Lembaga masyarakat kelas II B Ciamis tersebut, selanjutnya saat berada di ruang pengeledahan , dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa seorang perempuan tersebut kemudian diketahui orang perempuan tersebut bernama terdakwa RIDWANULLAH dan INTAN, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh sdri ALIS ROSITI, kemudian saksi yang berada di lokasi tersebut, melihat melihat barang bawaan yang dibawa oleh terdakwa RIDWANULLAH DAN INTAN tersebut diantaranya adalah : makanan kue astor, kue semprong dan minuman Fanta, selanjutnya tanpa direncanakan oleh saksi salah satu kuenya dicicipi oleh saksi, tiba tiba ada yang keras di dalam kue smprong tersebut karena penasaran maka oleh saksi kue tersebut dipatahkan, ternyata saksi ketika itu menemukan 1 (satu) bungkus platik warna bening yang berisikan serbuk putih

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





dalam kue semprong tersebut ,, tindakan saksi selanjutnya adalah memeritahukannya kepada petugas penggeledahan yaitu sdr ALIS ROSITI.

- Bahwa selanjutnya saksi setelah memberitahukan kepada petugas yang lain lalu saksi kembali ke meja jaga, dan ketika itu juga saksi mendengar ada yang menemukan lagi beberapa bungkus plastik serbuk yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut, sehingga yang saksi tahu setelah dijumlahkan seluruh temuan bungkus plastik kecil tersebut adalah sebagai berikut : ada 9 (Sembilan) bungkus polastik kecil berisi serbuk putih yang dililit dengan lakban warn coklat dari kue astor dan 2 (dua) bungkus kecil di lilit menggunakan lakbat bening yang berisi serbuk putih yang ditemukan didalam kue semprong.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi lainnya sehingga diketahui bahwa ternyata bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut adalah milik sdr RIDWANULLAH.
- Bahwa saksi mengetahui sdr RIDWANULLAH tersebut merupakan orang yang sedang menjalani hukuman juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis juga.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis,

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

## 2. **Saksi ALIS ROSTINI binti ENO:**

- Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika tersebut diketahui ketika saksi melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa bernama RIDWANULLAH DAN INTAN, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib di Kantor Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis, tepatnya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Cianis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ketika saksi mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa INTAN yakni sedang membawa narkotika jenis sabu –sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik kecil, yang dipisah dalam dua bagian yaitu sabu –sabu sebanyak 9 (Sembilan )

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



paket kecil yang dililit dengan menggunakan lakbat warna coklat dan 2 (dua) paket kecil dililit menggunakan lakban bening yakni tepatnya hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 10,00 wib ketika saksi sedang melaksanakan tugas jaga ddi bagian pintu kantor lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis ada datang seorang perempuan yang akan menjenguk narapidana bernama FARIZKI, Bahwa sdr FARIZKI tersebut adalah sedang menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis tersebut, selanjutnya saat berada di ruang pengeledahan, dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawa seorang perempuan tersebut kemudian diketahui orang perempuan tersebut bernama terdakwa INTAN pesanan terdakwa RIDWANULLAH, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh saksi sendiri, kemudian ada saksi lain yang berada di lokasi tersebut, melihat barang bawan yang dibawa oleh terdakwa INTAN atas pesanan terdakwa RIDWANULLAH tersebut diantaranya adalah : makanan kue astor, kue semprong dan minuman Fanta, selanjutnya tanpa direncanakan oleh saksi salah satu kuenya dicicipi oleh saksi, tiba tiba ada yang keras di dalam kue smprong tersebut karena penasaran maka oleh rekan saksi yang bernama ADANG OYIB kue tersebut dipatahkan, ternyata saksi ketika itu menemukan 1 (satu) bungkus platik warna bening yang berisikan serbuk putih dalam kue semrong tersebut, tindakan saksi selanjutnya adalah memeritahukannya kepada petugas pengeledahan yaitu oleh saksi sendiri.

- Bahwa selanjutnya saksi setelah memberitahukan kepada petugas yang lain lalu saksi kembali ke meja jaga, dan ketika itu juga saksi mendengar ada yang menemukan lagi beebepar bungkus pastik serbuk yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut atas pesanan terdakwe RIDWANULLAH, sehingga yang saksi tahu setelah dijumlahkan seluruh temuan bungkus pastik kecil tersbut adalah sebagai berikut : ada 9 (Sembilan) bungkus polastik kecil berisi serbuk putih yang dililit dengan lakban warn coklat dari kue astor dan 2 (dua) bungkus kecil di lilit meggunakan lakbat bening yang beisikan srbuk putih yang ditemukan didalam kue semprong.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi lainnya sehingga diketahui bahwa ternyata bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut alah milik sdr RIDWANULLAH.
- Bahwa saksi mengetahui sdr RIDWANULLAH tersebut merupakan orang yang sedang menjalani hukuman juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis juga.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis tersebut sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis,

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RONI NUGRAHA SH bin SURYO:**

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaku yang menyalahgunakan narkoba tersebut setelah mendapat informasi lewat telepon dari pihak LP Kelas II B Ciamis, sehingga saksi mengetahui nama dari pelaku penyalahguna narkoba jenis shabu – shabu yakni bernama INTAN dan terdakwa RIDWANULLAH.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RIDWANULLAH dan INTAN dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi waktu mendapatkan informasi tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib dari Kantor Lembaga pemasyarakatan kelas II B Ciamis, tepatnya di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah mendatangi Kantor Lapas kelas II B Ciamis tersebut.
- Bahwa adanya penggeledahan oleh petugas Lapas tersebut yaitu terhadap terdakwa INTAN terlebih dahulu dan ditemukan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu dari terdakwa INTAN yaitu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic kecil yang ditemukan dari dalam kue astor dan kue semprong, yang dibawa oleh terdakwa INTAN tersebut.
- Bahwa menurut informasi bahwa terdakwa INTAN menerima makanan berupa kue dan minuman tersebut diterima dari



kakanya bernama YENI yang tinggal di banagara Ciamis. Sedangkan saksi YENI sebagaimana keterangannya di Kepolisian dan didengar edi Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis bahwa saksi YENI mendapatkan barang berupa makanannya atas suruhan. Dari ibunya sendiri di rumahnya daerah Banagara. Dan ketika saksi YENI dirusuh mengantarkan manakan kata kata ibunya adalah : ini ada orang yang menitipkan makanan berupa kue dan minuman minta tolong untuk diserahkan kepada anaknya yang bernama YENI maka dengankata kata ibunya tersebut saksi YENI mengantarkan kepada terdakwa INTAN dan bertemu di depan Kantor LP Kelas II Ciamis.

- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu dapat ditemukan petugas LP Kelas II Ciamis ketika dalam penguasaan terdakwa INTAN kemudian diketahui milik sdr RIDWANULLAH yang ada didalam LP yang sedang menjalani pidana.
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terhadap terdakwa INTAN selaku yang membawa narkoba jenis Shabu – shabu tersebut atas pesanan terdakwa RIDWANULLAH , selanjutnya diketahui bahwa terdakwa INTAN awalnya kenal dengan temannya yang ada di dalam LP kelas II B Ciamis tersebut yaitu bernama FARIZKI, antara terdakwa INTAN dengan sdr FARIZKI ada hubungan pacaran sehingga keduanya sering dikunjungi oleh terdakwa INTAN tersebut, dimana sebelumnya sdr FARIZKI ada menelpon terhadap terdakwa INTAN dari dalam LP karena sdr FARIZKI sedang menjalani pidana di LP tersebut karena perkara Narkoba juga. Adapun perkataan dari sdr FARIZKI kepada terdakwa INTAN diantaranya adalah maksud untuk menitip barang berupaka makanan ringan untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis, setelah terdakwa INTAN setuju atas permintaan temannya yang bernama FARIZKI tersebut lalu terdakwa INTAN memberikan alamat rumahnya yang ada di ddaerah Ciamis, tepatnya di Dusun WARUNG Wetan Rt 002 Rw 01 Desa Imbanagaran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sehubungan ketika itu rumah terdakwa INTAN ada di Banjar jadi kejauhan jadi makanan agar dikirim dulu ke rumah ibunya



terdakwa yang ada di Imbanagara tersebut, selanjutnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09,00 wib terdakwa INTAN menelpon kakaknya bernama YENI yang sedang di rumah daerah Imbanagara tersebut, dengan tujuan agar membantu untuk mengirimkan bingkisan dari titipan orang lain bila bingkisan tersebut telah sampai di rumahnya di daerah Imbanagara tersebut,

- Bahwa selanjutnya sdr YENI membawa dan mengirimkan bingkisan titipan orang dari rumahnya di Imbanagara untuk ketemu dengan adiknya yakni terdakwa INTAN di depan kantor LP kelas II B Ciamis, selanjutnya terdakwa setelah menerima bingkisan dalam kresek tersebut lalu oleh terdakwa INTAN dibawanya bingkisan tersebut ke dalam lapas kelas II B Ciamis ternyata setelah diperiksa petugas LP didalam bingkisan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu – shabu, sehingga selanjutnya terdakwa INTAN ditangkap dan diamankan dan diinterogasi, selanjutnya dipertemuan antara terdakwa INTAN dengan sdr FARIZKI pacarnya sdr terdakwa INTAN, didapat keterangan bahwa barang berupa makanan tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu ternyata pesanan sdr RIDWANULLAH yang sama – sama sebagai NARAPIDANA ( warga binaan Lapas Ciamis) satu ruang dengan sdr FARIZKI.
- Bahwa terdakwa INTAN lebih dari sekali mengantarkan makanan kepada sdr FARIZKI pacanya.
- Bahwa saksi selaku petugas dari Kepolisian Res Narkoba Polres Ciamis tidak melakukan pengeledahan ti dalam LP terkait perkara terdakwa INTAN tersebut karena pengeledahan sudah dilakukan oleh petugas LP kelas II B Ciamis dan saksi telah menerima langsung berupa barang bukti hasil geledahan tersebut dari petugas LP yakni sebelas bungkus kecil narkoba janis shabu –shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ASEP YEDI als CEPAW bin YAYAN SOFYAN:**

- Bahwa saksi sudah kenal dengan sdr RIDWANULLAH sejak awal tahun 2018, demikian pula saksi kenal dengan sdr

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





FARIZKI sama sama sebagai warga binaan di LP kelas II B Ciamis.

- Bahwa saksi sendiri yang telah menyuruh kepada sdr FARIZKI bertempat di LP kelas II B Ciamis.
- Bahwa saksi telah membantu bagaimana paket makanan yang dipesen oleh sdr RIDWANULLAH dari dalam LAPAS kelas II Ciamis tersebut. Adapun cara yang dilakukan saksi adalah dengan meminta bantuan kepada sdr RISA RISDIANTO yang tinggal di daerah Singaparna Tasikmalaya, untuk mengambil paket makanan dari daerah Cipasung Tasikmalaya, lalu saksi CIPTO adalah orang yang disuruh oleh saksi untuk menerima paket makanan dari sdr RISA untuk dikirimkan kepada rumahnya terdakwa INTAN ke daerah Imbanagara Ciamis.
- Bahwa benar saksi mengetahui paket makanan tersebut telah dibawa oleh sdr RISA lalu dititipkan kepada sdr CIPTO adalah diambil dari rumahnya sdr RIDWANULLAH sebagai orang yang memesan sebelumnya dari orang lain tepanya dari rumahnya sdr RIDWANULLAH (terdakwa secara terpisah), adalah dari ibunya sdr RIDWANULLAH tersebut yang bernama IMAS.
- Bahwa benar sebelum narkoba sampai di tangan sdr YENI kemudian sampai kepada terdakwa INTAN di LAPAS Ciamis, sebelumnya telah ada persiapan tepanya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 08,30 wib di dalam LAPAS kelas II B Ciamis, awalnya sdr RIDWANULLAH bertanya kepada saksi dengan kalimat : **besok ada yang besok gak?** Lalu saksi jawab : **aman ada apa ?** kemudian sdr RIDWANULLAH cerita kepada saksi , bahwa dia mau minta dibakan makanan dari rumah sdr RIDWANULLAH di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, , selanjutnya pada hari itu juga sebagaimana telah dijelaskan diatas, sekira jam 09.00 wib saksi menghubungi sdr RISA via telepon dari dalam LAPAS kelas II B Ciamis, ditanyakan sedang ada kerjaan atau tidak? Kebetulan ketika itu sdr RISA sedang tidak ada kerjaan, dan bersedia mengambil makanan dari rumahnya sdr RIDWANULLAH, dari daerah Singaparna – Tasikmalaya, sambil menelpon kemudian saksi menanyakan kepada sdr

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



RIDWANULLAH ditanyakan di sebelah mana ruah kami ?  
dijawab oleh sdr RIDWANULLAH, *kasi tahu saja saudara kamu kalau sudah deka pesantren Cipasung suruh telepon lagi.* Selanjutnya sekitar jam 10.30 wib sdr RISA ada nelpn lagi, kepada saksi , kemudian saksi hanpohone diberikan kepada sdr RIDWANULLAH untuk ngomong langsung, dengan Sdr RISA, akhirnya sdr RISA sampai di rumah ibunya sdr RIDWANULAH, dan bertemu dengan ibunya sdr RIDWANULLAH bernama IMAS, setelah sdr RISA menerima titipan paket makakan dari ibunya RIDWANULAH tersebut, selanjutnya sdr RISA menelpn lagi kepada saksi, danketika itu saksi bilang kepada sdr RISA bahwa titipan paket makanan tersebut agar disimpan saja di rumah saksi yang beralamat di lingkungan gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, selanjutnya yang menerima titipan makanan di rumah saksi adlah keponakan saksi ASEP yang bernama CIPTO, selanjutnya saksi meng sms kepada ponakan saksi bernama CIPTO dengan maksud apabila sdr CIPTO sempet agar titipan makanan tersebut diantar kepada seseorang di daerah dekat Pasar Banagara Ciamis, setelah sdr CIPTO setuju maka pada sekitar jam 18.30 wib sdr CIPTO ada sms kepada saksi bahwa sdr CIPTO memberitahukan akan berangkat mengantarkan titipan makanan tersebut ke daerah imbanagara Ciamis, selanjutnya sdr CIPTO memberitahukan bahwa yang telah menerima paket makanan tersebut adalah seorang perempuan, selanjutnya titipan makanan tersebut saksi ketahui didalamnya ada makanan ringan kue dan minuman Fanta.

- Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa titipan makanan milik sdr RIDWANULLAH tersebut adalah di antarkan kepada sdr INTAN yaitu dari sdr RIDWANULLAH dan pesanan RIDWANULLAH.
- BAHwa saksi jelaskan pula bahwa saksi mengetahui bahwa titipan makanan tersebut harus diantarkan dan sampai kepada sdr INTAN yaitu awalnya, setelah mengetahui sdr FARIZKI akan ada yang membesuk, selanjutnya bilang kepada sdr RIDWANULLAH bahwa sdr FARIZKI hari ini akan ada yang membesuk bahwa waktu besuknya besok hari, selanjutnya sdr

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANULLAH bilang *ya sudah titipin saja makanan tersebut ke INTAN yang akan besuk ke FARIZKI.*

- Bahwa sementara ini untuk pengiriman paket makanan tersebut saksi tidak mendapatkan keuntungan apa apa, hanya sdr RISA yang mendapatkan upah, dari sdr RIDWANULLAH yang dikirim langsung oleh sdr RIDWANULLAH yang itu uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dan cara uang tersebut sampai kepada sdr RISA adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 09.00 wib sdr RIDWANULLAH telah meminta noor rekening untuk memberikan upah , selanjutnya saksi meminta nomor rekening kepada sdr RISA dan sdr RISA mengirim nomor rekening via SMS ke nomor Hand phone milik saksi, selanjutnya nomor rekening RISA tersebut diberikan kepada sdr RIDWANULLAH selanjutnya sdr RIDWANULLAH memberitahu kepada saksi bahwa sudah trasper ke nomor rekening milik sdr RISA sebesar Rp. 390.000,- adapun Handphone yang digunakan ketika itu adalah merk Samsung duos milik sdr FARIZKY.
- BAHWA saksi ketika kejadian perbuatan yang telah dilakukan sebagai tersebut diatas saksi sama sekali tidak ada curiga terhadap barang titipan berupa makanan yang didalamnya terdapat atau terselip narkoba jenis shabu –shabu dan saksi tidak mendapat imbalan apapun dari sdr RIDWANULLAH.
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sdr CIPTO tidak mendapatkan imbalan apapun.
- Bahwa baik saksi dan sdr FARIZKI tidak mengetahui bahwa dalam makanan tersebut ada diselipkan narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi FARIZKY INDRA SAPUTRA bin JOHN ASRIL:**

- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan terdakwa INTAN karena sudah sering bertemu dan berkunjung kepada saksi, selain itu terdakwa INTAN juga adalah merupakan pacar saksi sendiri dan saksi adalah bernama FARIZKI sedang berada didalam LP kelas II B Ciamis karena sedang menjalani PIDANA sehubungan perkara Narkoba yang telah divonis sebelumnya, sedangkan saksi terhadap sdr RIDWANULLAH tersebut telah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal sebelumnya karena teman warga binaan di Lapas Kelas II B Ciamis, terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa saksi sudah kenal dengan sdr RIDWANULLAH sudah kurang lebih tiga bulan lamanya hingga sejak dilakukan proses perkara ini.
- Bahwa saksi sendiri yang telah kenal dengan sdr ASEP YEDI als CEPAW karena merupakan teman saksi sendiri, di warga binaan di LAPAS kelas II B Ciamis, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi akan menjelaskan sehingga saksi mengetahui bagaimana sehingga adanya perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa INTAN dan sdr RIDWANULLAH, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 17.00 wib sewaktu saksi bersama dengan sdr ASEP YEDI als CEPAW di dalam kamar LAPAS dan sdr ASEP YEDI ketika itu bertanya kepada saksi, mengenai kapan yang akan memberuk kepada saksi, dan kebetulan ketika itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2018 ada sdr INTAN akan memberuk kepada saksi, dan saksi pun memberitahunya kepada ASEP YEDI als CEPAW mengenai hal itu, selanjutnya sdr ASEP YEDI ngomong kepada saksi, bahwa dia akan nitip makanan dari keluarganya dan saksipun ketika itu menyetujuinya, selanjutnya saksi menelpon terdakwa INTAN, bahwa sdr ASEP YEDI als CEPAW kan menitip makanan dari keluarganya, untuk dibawa kedalam LAPAS, selanjutnya terdakwa INTAN memberitahukan alamat rumahnya yang ada di Imbanagara Ciamis, via telepon kepada saksi selanjutnya alamat tersebut disampaikan pula kepada sdr ASEP YEDI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira jam 10.00 wib ketika itu saksi sedang di ruangan kunjunga LAPAS untuk menunggu sdr INTAN besok, tiba tiba saksi diamankan oleh petugas pengamanan, LAPAS tersebut dan dimasukkan ke ruangan isolasi LAPAS, pada sekitar jam 14.30 wib saksi dikeluarkan oleh petugas pengamanan LAPAS disuruh untuk ke ruangan KPLP (Kesatuan Pengamanan LAPAS) setelah masuk ruangan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi diinterogasi oleh pihak pengamanan LAPAS dan tiga orang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, dan memberitahukan kepada saksi bahwa paketan merupakan makanan yang dibawa terdakwa INTAN sewaktu dilakukan pemeriksaan oleh petugas JAGA LAPAS, terdapat narkoba jenis shabu-shabu, namun benar sebelumnya saksi tidak mengetahui makanan dari sdr ASEP YEDI als CEPAW tersebut terdapat atau diselipkan narkoba.

- BAHwa saksi sudah kenal dengan terdakwa INTAN dan sudah lebih dari sekali menitipkan makanan kepada terdakwa INTAN tersebut. Yakni kalau tidak salah pada waktu seminggu setelah ledul fitri telah menitipkan makanan berupa snak / makanan ringan.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengathui ketika terdakwa INTAN telah diamankan oleh petuags LAPAS, dan saksi juga tidak mendapat upah apapun dari sdr ASEP YEDI dan sdr RIDWANULLAH.
- Bahwa saksi telah seirng berkomunikasi dengan terdakwa INTAN dengan medsos jenis facebook dengan menggunakan alat komunikasi berupa handphone, adapun handpone tersebut didapt dari teman saksi yang bernama DIAN als CEMONG, dengan merk Samsung.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi CIPTO BAMBANG SUPRAPTO bin ASEP BANGBANG S:**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INTAN dan tidak kenal pula dengan sdr RIDWANULLAH serta, terhadap mereka tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika telah menerima barang dari sdr RISA berupa makanan kue dan minuman berupa Fanta. Dan saksi dengan sdr RISA tersebut sudah saling kenal sebelumnya namun tidak ada hubungan bisnis,
- Bahwa saksi masih ingat waktu ketika saksi menerima makanan dari sdr RISA yakni pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 wib di rumah saksi seniri yang beralamat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





Kampung Gununggede Rt 002 Rw 008 Desa Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, namun untuk makanan apa secara satu persatu satu tidak mengetahuinya secara pasti, sedangkan kalau tidak salah bungkus makanan tersebut adalah menggunakan kantong kresek. Selanjutnya semua titipan makanan ringan tersebut yang diterima saksi dari sdr RISA oleh saksi Diserahkan kepada seorang wanita yang ketika itu nama wanita tersebut tidak mengetahui.

- Bahwa sebelumnya ketika saksi bertemu dengan sdr RISA yang ngomong kepada saksi bahwa barang makanan tersebut mili paman saksi yang bernama ASEP YEDI als CEPAW yang ada di LAPAS Ciamis, sebelum diserahkan kepada orang lain paket makanan tersebut sempat di simpan dulu di rumah saksi. Selanjutnya saksi menerima sms langsung dari paman saksi yang bernama ASEP YEDI als CEPAW dengan maksud menyuruh kepada saksi agar mau menyampaikan atau menyerahkan paket makanan tersebut kepada seseorang yang bernama INTAN beralamat daerah Pasar Imbanagara - Ciamis,
- Bahwa sebelum berangkat mengantarkan paket makanan tersebut saksi menepon dulu kepada sdr ASEP YEDI yakni pada sekitar jam 18.30 wib memberitahukan bahwa saksi akan berangkat untuk menuju alamat di daerah Pasar Imbanagara sebagaimana info dari sdr ASEP YEDI tersebut sebelumnya akan tetapi saksi sebelum berangkat mengantarkan paket saksi membuka dulu dua kantong kresek warna putih tersebut dengan maksud untuk dijadikan satu bungkus saja. Tujuannya agar lebih simple di perjalanan.
- Bahwa saksi ketika membuka bungkus dari dua kantong kresek warna putih tersebut terlihat ada berbagai jenis makanan ringan, lalu tidak pikir panjang lagi setelah dijadikan satu bungkus maka saksi langsung menuju daerah pasar Banagara. Untuk menyerahkan paket tersebut kepada sdr INTAN, atas permintaan sdr ASEP YEDI, sampai di daerah pasar Imbanagara ciamis pada sekitar jam 19.00 wib lalu saksi bertemu dengan seorang perempuan yang tidak tahu namanya kemudian saksi langsung memberikan paket makanan ringan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



tersebut, sambil berkata: *ini titipan dari mang asep untuk INTAN*, seorang wanita menjawab, *ia hatur nuhun nya*.

- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan , mengantarkan paket makanan yang disuruh oleh sdr ASEP YEDI tersebut.

7. **Saksi YENI SURYAI binti WIWI KARTIWI**,HADIR di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa INTAN karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik saksi sendiri namun tidak ada hubungan bisnis lainnya, selanjutnya dalam perkara ini saksi akan terus menjadi dan tidak akan mengudurkan diri, namun terhadap sdr RIDWANULLAH saksi tidak mengetahui dan tidak hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi telah mengantarkan makanan ringan kepada adik saksi yaitu bernama INTAN di halaman kantor LP Kelas II B Ciamis, adapun titipan makanan ringan yang sampai kepada saksi, saksi sendiri tidak mengetahui nama dan dimana alamatnya serta tidak sempat meminta nomor Handphonenya, namun yang saksi lakukan ketika itu langsung menelpon kepada adik saksi / terdakwa INTAN.
- Bahwa diketahui alas an makanan ringan tersebut tidak langsung kepada terdakwa INTAN sendiri karena rumah terdakwa INTAN ketika itu masih dibanjar di tempat . serumah dengan suami daerah BANjar jadi kejauhan, jadi kalou ke Imbanagara rada dekat jaraknya,
- Bahwa saksi ketika menerima dan mengantarkan makanan ringan tersebut untuk disampaikan ke adik saksi bernama INTAN tidak ada curiga sama sekali bahwa didalamnya ada nakotika, dan saksi tidak pernah membukanya karena etikanya barang orang lain gak boleh dibuka.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai adanya teman dekat adik saksi di dalam LP kelas II B Ciamis, tersebut, ternyata selanjutnya saksi mengetahui ketika di BAP di Kepolisian bahwa adanya pacar terdakwa INTAN didalam LP tersebut, sehingga saksi berhasil mengirimkan makanan untuk sampai kepada terdakwa INTAN tepatnya pada hari Kamis

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 10.00 wib di halaman LP Ciamis.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi INTAN binti NANANG LUKAS:**

- BAHwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa RIDWANULLAH yang berada di LAPAS kelas II B Ciamis tersebut dan tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan namun terhadap Farizky, saksi sebelumnya telah kenal dan sering membesuk terhadhanya karena merupakan pacar saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya telah menerima paketan makanan yang sepatutnya dapat diduga bahwa paketan makanan didalam kresek tersebut ada terselip narkoba ternyata setelah diperiksa oleh petugas LP kelas II B Ciami, yang didapat dari kaka saksi sendiri yang bernama YENI, yang terdakwa terima di Halaman Kantor LAPAS tersebut.
- BAHwa benar saksi ketika itu pacaran dengan sdr FARIZKY sudah kurang lebih selama 3 bulanan.
- Bahwa benar perbuatan saksi tersebut menyalahgunakan narkoba diketahui ketika akan menyerahkan ke teman terdakwa tersebut bernama FARIZKY kedalam LAPAS Kelas II B Ciamis adapun terdakwa mau menerima titipan paket makanan yakni berupa kue semprong dan kue astor yang didalamnya terselip diketahui adanya 11 bungkus plastic kecil narkoba jenis shabu – shabu.
- BAHwa saksi selain telah menerima untuk diserahkan kepada sdr FARIZKY narkoba milik terdakwa tersebut sebelumnya pernah juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu, tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan wargamulya Rt 020 Rw 009 Kelurahan Purwaharja Kecsmatan Purwaharja Kota Banjar, yang dilakukan bersama dengan teman saksi bernama SRI als ENCI (DPO) yang didapat diberi dari sdr SRI als ENCI tersebut dilakukan dengan 5 kali hisapan,
- BAHwa benar cara yang dilakukan oleh saksi ketika itu adalah awalnya sdr SRI als ENCI mengeluarkan sedikit shabu – shabu,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



dengan alatnya berupa pipa kaca yang terpasang di alat hisap tersebut, selanjutnya pipa yang ada shabu nya tersebut dibakar dengan api kecil lalu dihisap oleh sdr SRI als ENCI sebanyak 5 kali hisapan selanjutnya saksi menghisap sebanyak 5 kali hisapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut dalam perkara yang sama yakni narkoba divonis selama 5 tahun di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa INTAN dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terdakwa telah kenal sebelumnya dengan sdr FARIZKY dan sdr ASEP YEDI karena sesame sedang di dalam LP kelas II B Ciamis sedang menjalani pidana kasus narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah datang pesanan yang dikirim oleh rekan terdakwa selanjutnya diketahui pelaku yang membawa narkoba tersebut setelah adanya pemeriksaan di Kantor LAPAS Kelas II B Ciamis, yakni diketahui namanya INTAN, ternyata ada kaitannya dengan pesanan makanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui akan ada datang paket makanan yang diselipkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, seminggu sebelum pengiriman barang makanan ringan yang berisi narkoba jenis shabu – shabu tersebut, seminggu sebelumnya telah ada komunikasi dengan rekan terdakwa bernama ERWAN als ABANG dimana ketika itu sdr ERWAN als ABANG menelpon kepada terdakwa dengan maksud menawarkan kepada terdakwa agar terdakwa mau menjual atau menawarkan untuk di jual narkoba jenis shabu – shabu, meskipun ketika itu terdakwa sempat menoleh terlebih dahulu, namun karena alasan sdr ERWAN als ABANG mengingatkan masih adanya urusan uang saksi kepada sdr ERWAN als ABANG karena sebelumnya sekitar 6 (enam) bulan ke belakang adanya keuangan yang belum beres (utang) terdakwa,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sdr ERWAN als ABANG meyakinkan terdakwa agar mau kerja sama untuk kerja, supaya utang uang kepada sdr ERWAN als ABANG cepat lunas.

- Bahwa selanjutnya dua jam kemudian sdr ERWAN ALS ABANG, menelpon terdakwa yang mengatakan bahwa anaknya sdr ERWAN als ABANG akan pergi ke Pangandaran, dan ada maksud untuk mampir ke LAPAS Ciamis, rencana untuk mengirim paket kepada terdakwa, namun selanjutnya tidak langsung dititip ke LAPAS barang berupa makanan yang didalamnya ada narkoba, akhirnya pada sekitar jam 16.00 wib barang / paketan dititipkan ke ibu terdakwa di daerah Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada sdr ASEP YEDI yang sama-sama terpidana di LAPAS Ciamis, selanjutnya sdr ASEP YEDI minta tolong ke sdr FARIZKY sebagai pacarnya saksi INTAN namun sebelum paket sampai ke terdakwa keburu diketahui di bagian pemeriksaan atau penggeledahan barang di LAPAS kelas II B Ciamis.
- Bahwa ketika terdakwa kenal dengan sdr ERWAN als ABANG pernah menjual shabu – shabu sebanyak 140 gram dilakukan bersama dengan teman terdakwa bernama DIKI.
- Bahwa tugas terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu –shabu adalah sebagai sebagai penanggung jawab dan sebagai operator. Dan sebelumnya untuk narkoba jenis shabu – shabu sebanyak 140 gram dengan cara kas bon atau hutang, adapun hutang terdakwa kepada sdr ERWAN als ABANG sebelum terjadinya penangkapan terhadap saksi INTAN terdakwa punya utang kepada sdr ERWAN als ABANG sebanyak Rp. 140.000.000,- dan terdakwa baru membayar Rp, 20.000.000,- jadi sisa utang tinggal 120.000.000,- adapun tidak terbayarnya utang tersebut uang hasil usaha terdakwa telah digelapkan oleh teman saksi bernama DIKI.
- Bahwa sebelumnya tidak percaya bahwa dalam makanan tersebut ada narkotikanya namun karena sebelumnya bahwa sdr ERWAN als ABANG sebelumnya dan biasa sebagai pengedar narkoba jenis shabu – shabu, namun kemungkinan besar dalam makanan tersebut ada diselipkan narkoba jenis shabu – shabu dan ternyata benar adanya shabu –shabu yang telah dikirim oleh sdr ERWAN als ABANG untuk sampai kepada terdakwa di dalam LAPAS kelas II B Ciamis.

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengambilan dan pengiriman paket tersebut terdakwa telah keluar uang untuk sdr RISA dikarihkan dengan cara transfer sebesar Rp. 390.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan, berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.
- 1 (satu) buah toples sisa kue astor
- 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menerima dalam jual beli Narkotika Golongan**

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I” yang terjadi di bulan Juli 2018 sekira jam 10.00, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tingat lagi pada bulan Juli 2018 seminggu sebelum kejadian terdakwa RIDWANULLAH dan sdr INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI yang bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang tujuannya menginformasikan bahwa sdr ERWAN als ABANG ada memiliki narkoba jenis Shabu – shabu selanjutnya agar terdakwa RIDWANULLAH mau menjual narkoba tersebut kepada orang lain, padahal terdakwa RIDWANULLAH ketika itu masih sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;
  3. Bahwa sebelumnya antara terdakwa RIDWANULLAH dengan temannya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, ketika diluar LAPAS sudah sering jual beli narkoba kepada orang lain bahkan terdakwa RIDWANULLAH pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG karena terkait jual beli narkoba tersebut, sehingga bisa tersambung komunikasi lagi melalui media Handphone;
  4. Bahwa cara terdakwa RIDWANULLAH agar dapat memasukan narkoba jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib terdakwa RIDWANULLAH menemui rekannya yang bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis dengan pertanyaan terdakwa RIDWANULLAH kepada sdr ASEP YADI “ *besok ada yang besok gak?* di jawab ASEP YADI *’emang ada apa?* ”selanjutnya alasan minta bantu terdakwa RIDWANULLAH untuk bagaimana menitipkan makanan ringan dari rumah terdakwa RIDWANULLAH di daerah Singaparna dan tidak menyebutkan untuk menitipkan narkoba, sdr ASEP YADI pun menyetujui dengan cara meminta bantu lagi kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah RIDWANULLAH, lalu sdr RISA, di telepon sdr RISA bertanya kepada terdakwa RIDWANULLAH “ *disebelah mana rumah kamu?* Alamat rumah terdakwa RIDWANULLAH pun diberitahukan kepada sdr RISA sehingga

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



dapat bertemu sampai di rumahnya terdakwa 2 RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAS (ibunya terdakwa RIDWANULLAH), suruhan sdr ASEP YADI makanan ringan tersebut agar dibawa ke rumahnya sdr ASEP YADI di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tujuan selanjutnya agar makanan ringan dari rumah sdr ASEP YADI diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO yang memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata alamat tersebut sebagai alamat rumahnya sdr. INTAN (terdakwa penuntutan berkas terpisah);

5. Bahwa sdr RISA telah yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang suruh oleh terdakwa RIDWANULLAH melalui sdr ASEP YADI keuntungan uang tersebut sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sumber uang tersebut diberikan oleh terdakwa RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, dan alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil;
6. Bahwa selanjutnya peran dari pada terdakwa sdr INTAN binti NANANG LUKAS (terdakwa dengan penuntutan berkas terpisah) sebagai pacar dari sdr FARIZKI adalah temanya terdakwa RIDWANULLAH dan ASEP YADI yang sama- sama sedang menjalani pidana di LAPAS Ciamis, Bahwa sebelumnya sdr . INTAN sering berkunjung ke pacarnya yaitu sdr FARIZKI ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib telah menerima makanan ringan berupa Kue astor dan sempong dari Kakaknya sdri INTAN yang bernama YENI karena sdr YENI tersebut sebelumnya telah menerima titipan makanan tersebut dari sdr CIPTO di rumah sdr YENI daerah Adrilaya Ciamis, kemudian bertempat di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis



shabu – shabu milik terdakwa RIDWANULLAH yang merupakan kiriman sdr ERWAN als ABANG;

7. Bahwa makanan ringan yang berisi narkotika shabu – shabu tersebut dapat diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketika sedang dibawa oleh sdr INTAN bertempat di tempat kunjungan dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut oleh petugas jaga. Adapun jumlah narkotikan yang ditemukan adalah sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong;
8. Bahwa team layanan Kunjungan yang dilaksanakan oleh ALIS ROSTI dan DANG TOYIB yang memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa sdr INTAN bin NANANG, yang mana ketika itu sdr INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian makanan ringan ketika diperiksa oleh petugas tersebut ternyata dalam kue semprong dan astor ditemukan bungkus pastik kecil sebanyak 11 (sebelas ) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu –shabu selanjutnya mengetahui hal tersebut maka sebagai petugas layanan pengunjung langsung melaporkan temuan tersebut kepada KA LAPAS dan pada sekira jam 10.45 wib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-faktor-faktor hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana”maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternative kesatu berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **Ridwanuloh Als Iwan Bin Lili**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa frasa menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ditujukan kepada Pengedar Narkotika, pandangan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Dr. LILIK MULYADI, SH., MH. Yang mengatakan “secara implisit dan sempit pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I**” yang terjadi di bulan Juli 2018 sekira jam 10.00, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda No 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sudah tingat lagi pada bulan Juli 2018 seminggu sebelum kejadian terdakwa RIDWANULLAH dan sdri INTAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, tiba-tiba ada telpon dari teman terdakwa RIDWANULLAH als IWAN bin LILI yang bernama ERWAN als ABANG (DPO) yang tujuannya menginformasikan bahwa sdr ERWAN als ABANG ada memiliki narkotika jenis Shabu – shabu selanjutnya agar terdakwa RIDWANULLAH mau menjual narkotika tersebut kepada orang lain, padahal terdakwa RIDWANULLAH ketika itu masih sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis;
3. Bahwa sebelumnya antara terdakwa RIDWANULLAH dengan temannya yang bernama ERWAN als ABANG tersebut, ketika diluar LAPAS sudah sering jual beli narkotika kepada orang lain bahkan terdakwa RIDWANULLAH pernah terkait utang piutang dengan sdr ERWIN als ABANG kareng terkait jual beli narkotika tersebut, sehingga bisa tersambung komunikasi lagi melalui media Handphone;
4. Bahwa cara terdakwa RIDWANULLAH agar dapat memasukan narkotika jenis shabu – shabu ke dalam LAPAS kelas II B Ciamis yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekira jam 08.30 wib

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RIDWANULLAH menemui rekannya yang bernama ASEP YADI di kamar binaan LAPAS Kelas II B Ciamis dengan pertanyaan terdakwa RIDWANULLAH kepada sdr ASEP YADI “ *besok ada yang besok gak?* di jawab ASEP YADI *’emang ada apa?* ”selanjutnya alasan minta bantu terdakwa RIDWANULLAH untuk bagaimana menitipkan makanan ringan dari rumah terdakwa RIDWANULLAH di daerah Singaparna dan tidak menyebutkan untuk menitipkan narkoba, sdr ASEP YADI pun menyetujui dengan cara meminta bantu lagi kepada sdr RISA melalui telepon untuk mengambil makanan ringan dari rumah RIDWANULLAH, lalu sdr RISA, di telepon sdr RISA bertanya kepada terdakwa RIDWANULLAH “*disebelah mana rumah kamu?* Alamat rumah terdakwa RIDWANULLAH pun diberitahukan kepada sdr RISA sehingga dapat bertemu sampai di rumahnya terdakwa 2 RIDWANULLAH dan sdr RISA bertemu dengan yang bernama sdr IMAS (ibunya terdakwa RIDWANULLAH), suruhan sdr ASEP YADI makanan ringan tersebut agar dibawa ke rumahnya sdr ASEP YADI di lingkungan Gununggede Rt 02 Rw 08 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, tujuan selanjutnya agar makanan ringan dari rumah sdr ASEP YADI diterima oleh sdr CIPTO (sebagai keponakan saksi ASEP YADI), lalu saksi ASEP YADI sms kepada sdr CIPTO yang memberitahukan agar sdr CIPTO mau mengantarkan titipan makanan ringan tersebut ke daerah Banagara Raya Jalan Ardilaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, ternyata alamat tersebut sebagai alamat rumahnya sdr. INTAN (terdakwa penuntutan berkas terpisah);

5. Bahwa sdr RISA telah yang mendapatkan keuntungan atas pengiriman makanan ringan yang suruh oleh terdakwa RIDWANULLAH melalui sdr ASEP YADI keuntungan uang tersebut sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sumber uang tersebut diberikan oleh terdakwa RIDWANULLAH dikirim dengan cara di transfer, dan alat komunikasi yang dipergunakan ketika itu adalah Hanphone merk Samsung Duos yang kecil;
6. Bahwa selanjutnya peran dari pada terdakwa sdr INTAN binti NANANG LUKAS (terdakwa dengan penuntutan berkas terpisah) sebagai pacar dari sdr FARIZKI adalah temanya terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWANULLAH dan ASEP YADI yang sama- sama sedang menjalani pidana di LAPAS Ciamis, Bahwa sebelumnya sdr . INTAN sering berkunjung ke pacarnya yaitu sdr FARIZKI ke dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut, untuk menemui sdr FARIZKI, kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 09.45 wib telah menerima makanan ringan berupa Kue astor dan sempong dari Kakaknya sdri INTAN yang bernama YENI karena sdr YENI tersebut sebelumnya telah menerima titipan makanan tersebut dari sdr CIPTO di rumah sdr YENI daerah Adrilaya Ciamis, kemudian bertempat di Halaman Kantor Lapas Kelas II B Ciamis di Jalan Ir H Juanda Nol 146 Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. ternyata didalam makanan ringan jenis kue astor dan kue semprong tersebut telah diselipkan narkoba jenis shabu – shabu milik terdakwa RIDWANULLAH yang merupakan kiriman sdr ERWAN als ABANG;

7. Bahwa makanan ringan yang berisi narkoba shabu – shabu tersebut dapat diketahui ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketika sedang dibawa oleh sdri INTAN bertempat di tempat kunjungan dalam Lapas Kelas II B Ciamis tersebut oleh petugas jaga. Adapun jumlah narkotikan yang ditemukan adalah sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic shabu – shabu ditemukan dari dalam kue astor dan 2 (dua) bungkus ditemukan dari dalam kue semprong;
8. Bahwa team layanan Kunjungan yang dilaksanakan oleh ALIS ROSTI dan DANG TOYIB yang memeriksa barang – barang pengunjung yang dibawa sdr INTAN bin NANANG, yang mana ketika itu sdri INTAN sedang berkunjung ke Lapas Kelas II B Ciamis, kemudian makanan ringan ketika diperiksa oleh petugas tersebut ternyata dalam kue semprong dan astor ditemukan bungkus plastik kecil sebanyak 11 (sebelas ) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu –shabu selanjutnya mengetahui hal tersebut maka sebagai petugas layanan pengunjung langsung melaporkan temuan tersebut kepada KA LAPAS dan pada sekira jam 10.45 wib dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima narkoba golongan I tersebut, tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai secara faktual terdakwa menerima 11 bungkus Narkotika golongan I jenis sababu-shabu kiriman dari sdr ERWAN als ABANG, dengan tujuan agar terdakwa mau menjual narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidaritas dan dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.
- 1 (satu) buah toples sisa kue astor
- 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Ridwanuloh Als Iwan Bin Lili** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menerima dalam jual beli Narkoba Golongan I”** sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor : 288/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti :

- 11 (sebelas) bungkus plastic narkoba jensi shabu – shabu.
- 1 (satu) buah toples sisa kue astor
- 1 (satu) bungkus sisa kue semprong
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 oleh Dian Wicayanti, SH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Rudi Harsono, SH.